

DEWAN DESAK INSPEKTORAT SELESAIKAN TEMUAN BPK DI 10 OPD



Sumber gambar: <https://dprd-jambiprov.go.id/berita/detail/1370/dewan-desak-inspektorat-selesaikan-temuan-bpk-di-10-opd>

DPRDPROVINSIJAMBI- Anggota DPRD Provinsi Jambi Samsul Ridwan angkat bicara terkait 10 OPD Lingkup Provinsi Jambi yang belum menyelesaikan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk Tahun Anggaran 2023. Menurut Anggota Komisi I itu, dengan adanya temuan BPK, semestinya OPD harus segera mengembalikan dan menyelesaikan temuan itu, lantaran menyangkut dengan anggaran negara.

“Kita minta Inspektorat untuk melaporkan pada saat rapat anggaran di DPRD Jambi agar bisa di desak untuk segera membayar temuan tersebut khususnya temuan yang besar-besar yang merugikan uang negara,” kata Samsul Ridwan, Minggu (2/6). Atas temuan-temuan BPK yang disampaikan oleh tim Inspektorat, bahwa ada 31 OPD yang terdata masuk dalam temuan BPK untuk anggaran tahun 2023 lalu, dari 30 OPD, 10 OPD diantaranya belum menyelesaikan temuan itu.

“Kami selaku Anggota Komisi 1 mitra dan Inspektorat minta kepada OPD yang bersangkutan harus segera menindaklanjuti hasil temuan BPK tersebut apabila sudah masuk dalam LHP BPK,” tegasnya. Menurutnya, secara aturan 60 hari sejak LHP BPK dikeluarkan OPD yang bersangkutan wajib menindak lanjuti hasil temuan tersebut. Agar anggaran tersebut bisa kembali dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Jambi. “Atau menjadi Silpa,” ujarnya lagi.

Sumber Berita:

1. Metro Jambi, 10 OPD Belum Selesaikan Temuan BPK, 03 Juni 2024.
2. <https://dprd-jambiprov.go.id/berita/detail/1370/dewan-desak-inspektorat-selesaikan-temuan-bpk-di-10-opd>, Dewan Desak Inspektorat Selesaikan Temuan BPK di 10 OPD, 03 Juni 2024.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 angka 1 dan 3 dinyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian, Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK

Lebih lanjut, dalam Pasal 1 angka 4 dan 5 Peraturan BPK tersebut diuraikan bahwa Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Sedangkan, Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.

Dalam Peraturan ini juga diatur bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada pimpinan lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya diatur terkait pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dalam Pasal 3 ayat (1) s.d. (3) yaitu Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung serta wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Kemudian, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) s.d. (3) dijelaskan bahwa dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh)

hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima, Pejabat wajib memberikan alasan yang sah. Yang dimaksud dengan alasan yang sah meliputi:

- a. keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
- b. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- c. menjadi tersangka dan ditahan;
- d. menjadi terpidana; atau
- e. alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa alasan yang sah tersebut tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

Dalam Pasal 6 Peraturan BPK tersebut dijabarkan tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yaitu bahwa BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Penelaahan terhadap jawaban atau penjelasan tersebut diselesaikan oleh BPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Dalam proses penelaahan tersebut, BPK dapat meminta klasifikasi atas jawaban atau penjelasan Pejabat, melakukan pembahasan dengan Pejabat; dan/atau melakukan prosedur penelaahan lainnya.

Klasifikasi status tindak lanjut rekomendasi adalah sebagai berikut:

- a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;
- b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
- c. rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
- d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK.

Selanjutnya, untuk menentukan klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, diperlukan persetujuan Anggota BPK atau Pelaksana di lingkungan BPK yang diberikan wewenang. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1). Kemudian dijelaskan pula dalam Pasal 9 bahwa apabila klasifikasi tindak lanjut menunjukkan tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, Pejabat wajib melaksanakan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan status diterima entitas.

Apabila dalam jangka waktu tersebut klasifikasi tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang. Sementara itu, penyelesaian tindak lanjut tidak menghapuskan tuntutan pidana..

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.